



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 402/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA-MAGELANG, MAGELANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang di Kabupaten Magelang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang di Kabupaten Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, tanggal 13 Februari 2018, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang telah berubah bentuk menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG, MAGELANG
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0559/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, Magelang;
- KEDUA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 333.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, Magelang berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 0559/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016

Tanggal : 20 Mei 2016.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN